



Dinas Kesehatan

Jl. dr. Soetomo No. 77 NGANJUK 64411 0358311161

<https://dinkes.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan

Rekomendasi Perizinan Apotek

No. SK :

Persyaratan

1. Disposisi Pimpinan Dinas Kesehatan perihal Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kelengkapan berkas sudah dilengkapi oleh pemohon di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Petugas Pengawas Saryanfar Dinas Kesehatan melakukan kegiatan visitasi lapangan untuk memeriksa sarana prasarana apotek
3. Bila berkas sudah lengkap, Petugas memproses surat rekomendasi perizinan apotek yang kemudian diserahkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Perizinan Apotek

Pengaduan Layanan

Kotak Saran bisa melalui telp (0358) 321161 setiap hari kerja pukul 07.00 – 15.30 WIB kecuali hari Jumat s/d pukul 14.30.

Petugas Pengawas Saryanfar akan memberikan pelayanan sesuai jam kerja dibawah Kasie Kefarmasian